

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN
ANGGARAN DANA DESA (STUDI DI DESA TANTAN
KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN
MUARO JAMBI)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
SARDIYANTO
NIM: 105190064**

**Pembimbing:
Dr. Abdul Malik, M.Si.
M. Bazly Ghaffari, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Mei 2023



Sardiyanto
NIM. 105190064

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Telp. (0741)582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul : “Keterbukaan Infomasi Publik Dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa (Studi Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro jambi)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 17 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Juli 2023

Mengesahkan:
Dekan



Dr. Savitri Aina, S.Ag., M.H
NIP. 201022000031005

Panitia Ujian :		
Ketua Sidang	: <u>Wenny Dastina, M.Si</u> NIP. 197801092005012006	(.....)
Sekretaris Sidang	: <u>Awaluddin, S.Ag</u> NIP. 196911202003121002	(.....)
Penguji I	: <u>Masburivah, S.Ag., M.Fil.I</u> NIP. 19720116200032003	(.....)
Penguji II	: <u>Arman Abdul Rochman, M.Si</u> NIP. 199108232020121012	(.....)
Pembimbing I	: <u>Dr. Abdul Malik, M.Si</u> NIP. 197112312000031007	(.....)
Pembimbing II	: <u>M. Bazly Ghaffari, S.H., M.H</u> NIDN. 2015019501	(.....)

MOTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya “Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya (QS. Al-Mu“minun Ayat 8)”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Puji syukur khadirat Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh strata satu (S1). Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kehadiran Rasulullah

Shallallahu Alaihi wassalam.

Alhamdulillah hirabbil alamin ku persembahkan awal kesuksesan ini

Kepada:

Ayahanda tercinta Wahap, Ayah Juara Satu Seluruh Dunia

Dan ibunda tersayang Satina, Ibu terhebat seluruh jagat

yang mengajarku cinta dan kesabaran, dalam dekapan mereka aku memperoleh kekuatan yang besar. patuah ayahanda dan ibunda berdua kan selalu terpatri di dalam nurani dalam mengarungi hidup ini. Akan usahakan dengan selalu bekerja keras dan bersungguh sungguh untuk menjadi anak yang selalu membuat kalian tersenyum dan bangga.

Kakak-kakak ku, Sarman dan Nadia.

Serta Adik-adik ku, Sartika dan Sarmila

Yang selalu memberikan dorongan dan semangat bagi penulis untuk terus berusaha lebih keras lagi.

Sahabat-sahabatku yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang selalu memberiku semangat ketika aku patah semangat dalam menuntut ilmu.

Akan kuusahakan dengan selalu bekerja keras untuk menjadi sahabat yang baik dan membanggakan kalian.

Semoga kesuksesan ini adalah awal dari langkahku untuk menapak masa depan yang masih panjang untuk mewujudkan cita-citaku menjadi manusia yang berguna bagi Keluarga, Agama, Nusa dan Bangsa Aamiin...

ABSTRAK

Nama : Sardiyanto

Nim : 105190064

Judul : Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa (Studi Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi).

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa Di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik dalam perencanaan anggaran dana desa di Desa Tantan masih perlu ditingkatkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan keterbukaan informasi publik tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterbukaan informasi, kurangnya pemahaman dari perangkat Desa tentang aturan penyusunan perencanaan Dana Desa, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa dalam penyampaian informasi. Dalam upaya meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik dalam perencanaan anggaran dana desa di Desa Tantan, disarankan agar pemerintah desa memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Selain itu, pemerintah desa juga harus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyampaian informasi agar masyarakat dapat memahami dan terlibat dalam proses perencanaan anggaran Dana Desa.

Kata Kunci: Keterbukaan, Informasi Publik, Perencanaan

ABSTRACT

Name : Sardiyanto

Nim 105190064

Title : Public Information Disclosure in Village Fund Budget Planning (Study in Tantan Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency).

Abstract: This thesis aims to analyze the application of Public Information Disclosure in Village Fund Budget Planning in Tantan Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency. The research method used is descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the application of public information disclosure in village fund budget planning in Tantan Village still needs to be improved. Some of the factors that influence the implementation of public information disclosure are the lack of public awareness of the importance of information disclosure, the lack of understanding from Village officials regarding the rules for preparing Village Fund planning, and the lack of transparency and accountability from the village government in conveying information. In an effort to increase the application of public information disclosure in planning village fund budgets in Tantan Village, it is suggested that the village government facilitate community participation in the budget planning process, improve information accessibility and transparency through the use of information and communication technology, and increase public awareness about the importance of public information disclosure. In addition, the village government must also increase accountability and transparency in disseminating information so that the community can understand and be involved in the Village Fund budget planning process.

Keywords: Transparency, Public Information, Planning

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang mana dalam menyelesaikan skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kemashlatan bagi umat manusia. Skripsi ini berjudul “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa (Studi Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)”. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Pemerintahan dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H Su“aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.A., M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum, dan Ibu Wenny Destina, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS JAMBI.
5. Bapak Dr. Abdul Malik,. M.Si dan Bapak M. Bazly Ghaffari, S.H,. M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Terimakasih untuk perpustakaan Universitas, perpustakaan Daerah dan perpustakaan Wilayah yang telah mempermudah saya dalam mendapatkan literatur.
8. Bapak dan Ibu yang bekerja di kantor Desa Tantan, Masyarakat Desa Tantan, serta teman-teman terdekat saya dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita mohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Mei 2023

Penulis,



Sardiyanto

NIM. 105190064

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	I
PENGESAHAN MUNAQSAH	II
MOTTO	III
PERSEMBAHAN	IV
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	V
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
DAFTAR SINGKATAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis.....	10
E. Tinjauan Pustaka	14
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	16
B. Lokasi Penelitian	17
C. Tipe Penelitian.....	17
D. Spesifikasi Penelitian	18
E. Jenis Dan Sumber Data	18
F. Metode Pengumpulan Data	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

G. Teknik Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	26

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tantan.....	29
B. Letak Geografis	30
C. Demografi.....	33
D. Pertumbuhan Jumlah Penduduk	34
E. Kepadatan Dan Persebaran Penduduk.....	34
F. Sumber Daya Manusia	35
G. Pendidikan.....	36
H. Struktur Organisasi.....	37
I. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Tantan	37

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Perencanaan Anggaran Dana Desa Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.....	45
B. Kendala Yang ditemui Dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE**

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Informan yang diwawancarai.....	23
Tabel 2: Orbitas atau jarak antar ibu Kota.....	31
Tabel 3: Prasarana umum yang ada di Desa Tantan	32
Tabel 4: Aset Desa atau kekayaan Desa.....	32
Tabel 5: Data jumlah kependudukan masyarakat Desa Tantan	33
Tabel 6: Jumlah dan laju pertemuan pendudukan Desa Tantan tahun 2023	34
Tabel 7: Jumlah Persebaran dan Jumlah Penduduk Desa Tantan tahun 2023 .	35
Tabel 8: Daftar usulan dan daftar prioritas rencana kerja pemerintah	32
Desa Tantan tahun 2023.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur organisasi Desa Tantan.....	37
Gambar 2: Spanduk Anggaran Dana Desa Tantan.....	51
Gambar 2: Berita acara Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBDES	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
KADUS	: Kepala Dusun
KAUR	: Kepala Urusan
MUSDES	: Musyawarah Desa
MUSDUS	: Musyawarah Dusun
MUSRENBANG	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
PJS	: Pejabat Sementara
PKK	: Pejabat Pembuat Komitmen
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SDM	: Sumber Daya Manusia
UUD	: Undang-Undang Dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menjadi sumber utama pembentukan kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan Negara, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari negara hukum ialah untuk melindungi hak-hak asasi manusia, menjamin keadilan, dan memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga negara. Esensi dari negara hukum tersebut bahwa semua pemegang kekuasaan, baik itu lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus tunduk pada aturan hukum dan tidak boleh bertindak semaunya.

Negara Indonesia adalah Negara hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Menilik kembali pada sejarah, gagasan negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution* 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolute, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill Of Right* 1689, hal ini menunjukkan kemenangan parlemen atas raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill Of Right*.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan implementasi nyata dari prinsip Negara hukum yang dianut oleh Republik Indonesia. Sebagai Negara hukum, Indonesia menekankan pentingnya tunduknya pemegang kekuasaan Negara pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga tercermin dalam definisi Desa dalam undang-undang tersebut.

¹Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2013, hlm. 1.

Seiring dengan konsep Negara hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, diharapkan Desa dapat menjadi pusat pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif bagi masyarakat setempat. Selain itu, Desa diharapkan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalamnya, seperti sumber daya alam, seni dan budaya, serta potensi ekonomi, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Selain mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur secara rinci mengenai keuangan Desa. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan definisi yang jelas mengenai keuangan Desa sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu berupa uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.² Sebab Undang-Undang Desa mengkonstruksikan desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (*self governing community*) yang berpengang pada asas

²Rambe Jooner, *Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 205.

demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut.³

Pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memperoleh dukungan dari seluruh warga desa dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Desa harus memiliki mekanisme pengelolaan keuangan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu indikator penting dari sebuah Negara yang demokratis. Tanpa keterbukaan informasi publik, Negara itu, bukan Negara yang demokratis.⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan “bahwasanya hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik ialah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara”.

Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, terutama pemerintah. Melalui keterbukaan akses informasi publik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan transparan tentang kebijakan publik, anggaran, dan penggunaan sumber daya publik.⁵

Kewajiban penyediaan informasi publik bagi badan publik ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

³Yogaswara Putra Utama, Ida Bagus Udayana, Made Suniastha Amerta, *Keterbukaan Sistem Informasi*, Surabaya, 2021, hlm. 2.

⁴Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*, April 2020, hlm. 30.

⁵Kristiyanto, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 231-244.

Keterbukaan Informasi Publik bahwa: “pada ayat 2 Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan dan ayat 3 Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”.

Pengambilan keputusan publik diawali dengan komitmen untuk menjamin hak warga negara atas informasi yang relevan dengan pembuatan kebijakan publik. Ini berarti bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga negara memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang program pengembangan kebijakan publik, program kebijakan publik yang sedang berjalan, dan proses pengambilan keputusan publik. Dalam kerangka ini, transparansi dan partisipasi publik menjadi prinsip penting dalam proses kebijakan publik.

Tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap Negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.⁶ Sebagai bagian dari pemerintah, pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Namun tidak semua informasi yang dimiliki oleh pemerintahan desa dapat dibuka secara bebas. Ada beberapa hal yang boleh di buka dan tidak boleh dibuka pada pemerintahan desa berdasarkan

⁶Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance Antara Das Sein Dan Das Sollen", *Perspektif*, 2012, hlm. 54.

wawancara dengan Kepala Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Bapak Mashur, S.Pd menyatakan:

“Dalam keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa ini tidak semua hal bisa dilihat oleh masyarakat ada beberapa indikator yang boleh dan juga tidak boleh di buka informasinya untuk dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi yang boleh di buka atau bisa diakses masyarakat seperti; Program dan kegiatan pembangunan desa, anggaran dan laporan keuangan desa, struktur organisasi dan personel pemerintah desa, data demografi dan sosial ekonomi masyarakat, dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sedangkan yang tidak boleh dibuka seperti informasi yang diatur oleh Undang-Undang sebagai rahasia Negara atau rahasia pribadi, informasi yang dapat mengancam keamanan nasional atau keselamatan publik serta informasi yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan umum”.⁷

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Urusan Keuang Desa Tantan Bapak Dedi mengatakan bahwa:

“informasi yang boleh dibuka atau bisa diakses oleh masyarakat umum yaitu Jumlah anggaran, nama-nama kegiatan, jumlah pendapatan pelaporan, sedangkan yang tidak boleh dibuka informasinya yaitu seperti rincian anggaran belanja (RAB), Surat pertanggung jawaban (SPJ), serta Kuitansi belanja”.⁸

Pemerintah desa harus memperhatikan kewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi publik, namun juga harus memperhatikan hak privasi dan kerahasiaan informasi yang dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah desa memperhatikan ketentuan Undang-Undang dalam mengungkapkan informasi kepada masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kegiatan yang sangat penting, sehingga masyarakat

⁷Wawancara dengan Kepala Desa Tantan, 10 April 2023.

⁸Wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan, 10 April 2023.

harus dilibatkan, baik dalam merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan hasil maupun mengevaluasi kegiatan pemerintah.⁹

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan diberdayakan oleh negara. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang pembangunan sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling terkena dampak langsung dari pembangunan yang dilakukan.

Jika berbicara tentang *das sollen* (peraturan hukum yang bersifat umum) jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 11 ayat 1 menyatakan: “Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikut sertakan masyarakat”.

Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan melibatkan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar RPJP yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Terkait dengan *des sein* (suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat) yang dilakukan di lapangan dalam hal transparansi penggunaan

⁹Richard Djiko and Remelia Dalensang, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Pitu*", *Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 2021, hlm. 1–15.

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tantan yang diikuti pada musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hanya orang-orang tertentu saja dan masyarakat tidak diberikan informasi jika akan diadakan musyawarah untuk perencanaan Pengelolaan Dana Desa.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Supriadi, S.H selaku warga Rt 02 Desa

Tantan beliau mengatakan bahwa:

"Saya tidak tahu bagaimana proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang) biasanya dilakukan. Sepertinya hanya orang-orang tertentu yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut, terutama mereka yang memiliki jabatan di desa. Namun, saya berharap agar proses musrenbang dapat dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh warga desa."¹⁰

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes), masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Jika hanya sekelompok orang yang terlibat dalam Musrenbangdes dan pengambilan keputusan, maka penggunaan dana desa dapat tidak adil dan tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat Desa Tantan. Dalam konteks setaraan, hak akses informasi publik menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai penggunaan dana desa.

Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *Equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kesetaraan di depan hukum berarti kesetaraan yang sama di lembaga pemasyarakatan. Secara eksplisit

¹⁰Wawancara dengan Bapak Supriadi, S.H Warga Rt 02 Desa Tantan, 12 April 2023.

dinyatakan bahwa semua orang memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, yang berarti bahwa semua orang sama dalam memiliki posisi yang sama di dunia. Ini terkait erat dengan norma dan rasa keadilan dalam hukum.¹¹

Kesetaraan dalam konteks ini, hak akses informasi publik menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai penggunaan dana desa. Jika hanya sekelompok orang yang terlibat diwakili oleh Kepala Dusun, RT, BPD, PKK dan tokoh masyarakat dalam proses Musrenbang dan pengambilan keputusan di Desa Tantan terkait penggunaan dana desa, maka hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap informasi dan kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat desa dan dapat menyebabkan ketidakadilan.

Berdasarkan penjelasan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa (Studi Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, penulis merumuskannya menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

¹¹Satjipto, Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm. 15.

1. Bagaimana keterbukaan informasi publik dalam proses perencanaan anggaran Dana Desa Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam perencanaan anggaran dana desa di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Perencanaan Anggaran Dana Desa Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi penghambat Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu pemerintahan hal ini tentunya mengenai bagaimana Perencanaan Anggaran Dana Desa Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Sebagai sumbangsi pemikiran dalam rangka pembaruhan ilmu pemerintahan secara Nasional, khususnya mengenai masalah bagaimana cara Perencanaan Anggaran Dana Desa Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthah Jambi



D. Kerangka Teori

1. Teori Trias Politica

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹²

Pembagian kekuasaan ini dikenal sebagai prinsip Trias Politika atau pemisahan kekuasaan, di mana setiap cabang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Cabang legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, cabang eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang, dan cabang yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan menyelesaikan sengketa hukum.

Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu: 1 Kekuasaan Undang-Undang (*legislative*); 2 kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*eksekutive*); 3 kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan Negara itu yang oleh locke dinamakan *federative power*.¹³

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya.¹⁴

¹²Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 78-79.

¹³Prodjodikoro Wirjono, “*Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*”, Jakarta Timur, Dian Rakjat, 1993, hlm. 16.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 29.

Kepala desa merupakan pemegang tunggal fungsi eksekutif tertinggi di desa yang memegang peranan penting dalam menjalankan urusan pemerintahan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dalam pemerintah desa.¹⁵

Kepala Desa memiliki peran penting dalam menjalankan urusan pemerintahan di desa, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, pelaksanaan program pembangunan, serta pengelolaan keuangan desa. Kepala desa juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan publik di desa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif di tingkat desa yang berperan dalam menetapkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Sebagai pemegang fungsi eksekutif tertinggi di desa, kinerja kepala desa memang sangat menentukan berhasil atau tidaknya pemerintahan desa. Kepala Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kepala desa yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di desa.

¹⁵Muhtada and others, "Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan BPD Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga", *Jurnal Pengabdian*, 2018, hlm. 19–30.

2. Teori Keterbukaan Informasi Publik

Hak atas informasi adalah bagian yang sangat menentukan dalam kehidupan setiap manusia terutama sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam semua proses-proses sosial. Hal tersebut membuat setiap orang harus memperoleh haknya untuk mendapat akses informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu keterbukaan informasi yang dilaksanakan dan diselenggarakan di sebuah negara harus mengandung tiga unsur utama yaitu transparansi, efisiensi, dan partisipasi.¹⁶

Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diresmikan pada 30 April 2010 kemudian mulai diberlakukan pada 1 Mei.¹⁷ Teori keterbukaan informasi publik adalah pandangan atau konsep tentang pentingnya memberikan akses terbuka dan bebas terhadap informasi yang dihasilkan dan dimiliki oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa akses terhadap informasi publik adalah hak fundamental warga negara dan merupakan elemen kunci dalam masyarakat yang demokratis.

Indikator keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa mencerminkan sejauh mana pemerintahan desa memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan memberikan akses terbuka terhadap informasi kepada

¹⁶Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah and Ricky Ricky, *Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance*, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 2023, hlm. 62–75.

¹⁷Agusly Irawan Aritonang, *Kebijakan Komunikasi Di Indonesia: Gambaran Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, *Jurnal ASPIKOM*, 2011, hlm. 261.

masyarakat. Berikut adalah beberapa indikator keterbukaan informasi publik yang relevan di pemerintahan desa:

- a. **Ketersediaan Informasi Publik:** Indikator ini mengukur apakah informasi-informasi penting, seperti kebijakan desa, anggaran, peraturan desa, rencana pembangunan, dan laporan kinerja, tersedia untuk diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- b. **Aksesibilitas Informasi:** Indikator ini menilai apakah informasi publik mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintahan desa harus menyediakan sarana dan saluran yang memudahkan warga desa untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, seperti website resmi desa, papan pengumuman, atau kantor pelayanan publik yang ramah pengguna.
- c. **Keterbukaan Anggaran Desa:** Indikator ini menilai sejauh mana pemerintahan desa mempublikasikan anggaran desa secara terbuka, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melihat bagaimana dana desa digunakan dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
- d. **Partisipasi Publik:** Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintahan desa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan. Mekanisme partisipasi publik, seperti rapat desa terbuka atau konsultasi dengan warga, dapat menjadi indikator yang relevan.
- e. **Proses Pengambilan Keputusan:** Indikator ini melihat apakah pemerintahan desa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan program desa. Ini dapat mencakup keterlibatan dalam rapat-rapat umum atau forum-forum partisipatif.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Semua indikator di atas harus diimplementasikan secara berkelanjutan dan diawasi untuk memastikan bahwa pemerintahan desa benar-benar menerapkan keterbukaan informasi publik dan memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang urusan desa.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi karya Septu Rozaldo yang berjudul “*Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Simpang Karmeo Kecamatan Batin Xxiv Kabupaten Batang Hari*” dari Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Tahun 2021.¹⁸ Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian empiris memfokuskan dengan penelitian kualitatif, dan menggunakan data secara undang-undang, serta peraturan-peraturan digunakan untuk menganalisis terhadap Pengelolaan Dana Desa Bagi Masyarakat. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Simpang Karmeo dimana pengelolaan Dana Desa belum terjalan semaksimal mungkin didalam pengelolaan tersebut dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Skripsi karya Moh. Giofani fahrizal, 2018 dengan judul “*evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desakedungmaling dan desa kumitir kabupaten mojokerto berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun*

¹⁸Septu Rozaldo, Skripsi “*Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Simpang Karmeo Kecamatan Batin Xxiv Kabupaten Batang Hari*” Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Tahun. 2021.

2014”¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode metodologi kualitatif dengan tipe deskriptif. Dan hasil penelitian tersebut bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa tersebut belum berjalan dengan baik Karen realisasi pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang ada di APBDes Tahun 2016.

3. Skripsi karya Tantry Hapsari Hardiyani, 2016 dengan judul *Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kabupaten Sragen)*.²⁰ Menggunakan metode pendekatan dalam penelitian adalah yuridis normative, dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan keuangan di desa tersebut menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 14 tentang desa di laksanakan dengan tahap: tahap perencanaan alokasi dana desa tagap terhadap program alokasi dana desa, tahap pertanggung jawaban alokasi dana desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa tersebut menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 adalah potensi masalah dalam tata laksana, potensi masalah dalam pengawasan, dan potensi masalah dalam sumber daya manusia. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

¹⁹Skripsi karya Moh. Giofani fahrizal, Skripsi: “ *evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desakedungmaling dan desa kumitir kabupaten mojokerto berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014*”, Tahun. 2018.

²⁰Tantry Hapsari Hardiyani, Skripsi: *Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Studi Kasus Desa Gumantar Kabupaten Sragen*, Tahun. 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini adalah teknik-teknik spesifik penelitian yang digunakan untuk mengkaji topik penelitian khusus digunakan untuk menyelidiki topik penelitian kualitatif. Peneliti langsung terjun kelapangan untuk melakukan penelitian langsung dimana peneliti merupakan instrument kunci, tujuannya untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Bogda dan Taylor mendefinisikan penelitian Kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai data yang kemudian diperoleh dalam bentuk kata-kata dan tulisan untuk menemukan dan memahami suatu fenomena secara detail, mendalam dan meyeluruh.²²

Penelitian ini mengkaji tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini merupakan studi lapangan, dan data yang diambil dari buku *literature*, menurut penelitian ini, keterbukaan informasi

²¹Meloeng, Lexy, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2014, hlm.

²²*Ibid.*, hlm. 4.

Dalam perencanaan anggaran dana desa, metode penelitian mengadopsi metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek dan subjek secara keseluruhan sebagai sesuatu yang sesuai dengan situasi yang ada dalam konsteks penelitian.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang peneliti temukan dilapangan.

Dengan digunakan metode kualitatif ini maka data yang dapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredible, dan bermakna sehingga tujuan penelitian tercapai.²³

B. Lokasi penelitian

Dalam penulisan ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

C. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan suatu jenis penelitian yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan ini berdasarkan *post positivisme* yang menganggap segala sesuatu bersifat holistik menyeluruh, belum tentu dapat diamati dan diukur.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan/mendiskripsikan suatu gejala atau fenomena secara spesifik yang disusun dengan menggunakan kata kata berdasarkan Teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang di peroleh secara ilmiah dan detail tanpa adanya proses pengukuran.²⁴

Pendekatan kualitatif ialah salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menginterpretasi fenomena

²³*Ibid.*, hlm. 149.

²⁴Damies Surya Angara, Candra Abdillah : *Modul Metode Penelitian* : Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang : Banten 2019, hlm. 11, 12.

atau gejala tertentu dengan mengumpulkan serta menganalisis data dalam bentuk kata-kata atau bahasa yang diambil dari perspektif subjek atau partisipan penelitian. Pendekatan kualitatif lebih fokus pada pengungkapan detail dan makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti, serta proses sosial yang terjadi dalam interaksi antar individu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.²⁵

D. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, menggambarkan dan menguraikan secara detail proses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

E. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada umumnya data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder, maka dari itu Jenis dan Sumber data penelitian ini yaitu berupa data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok atau data utama yang diperlukan dalam suatu penelitian, yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan lokasi objek yang hendak diteliti atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh secara

²⁵Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

lansung dilapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya.

Dalam penelitian ini data primer yang diambil ialah :

- a) Wawancara Kepada Kepala Desa Tantan
 - b) Wawancara Kepada Sekretaris Desa Tantan
 - c) Wawancara Kepada Kepala Urusan Keuangan Desa Tantan
 - d) Wawancara Kepada Kepala Urusan Perencanaan Desa Tantan
 - e) Wawancara Kepada Ketua Dusun Desa Tantan
 - f) Wawancara Kepada Masyarakat Umum Desa Tantan.
- b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data atau sejumlah keterangan yang di peroleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Data ini diperoleh dari catatan, majalah, website, atau dokumen dari pihak pemerintahana Desa Tantan, dan juga dapat diperoleh melalui internet berupa jurnal, skripsi, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan keterbukaan informasi public dan perencanaan anggaran dana Desa.

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal dari data yang diperoleh oleh peneliti, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- c. Kepala Urusan Keuangan Desa
- d. Kepala Urusan Perencanaan Desa
- e. Kepala Dusun
- f. Masyarakat Umum

F. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa fakta dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah sebuah pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis, dimana penelitian mencatat berbagai informasi sebagaimana yang mereka saksikan saat penelitian²⁶.

Menurut S. Margono, Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa metode observasi adalah sebuah teknik penelitian yang melibatkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diamati pada objek penelitian. Tujuan dari metode observasi adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan obyektif tentang fenomena atau gejala tertentu, dan kemudian menggunakan data tersebut untuk mengambil kesimpulan atau membuat penjelasan tentang objek penelitian tersebut. Yang dapat dilihat penulis dari observasi keterbukaan informasi publik dalam perencanaan anggaran dana desa di desa tantan ini yaitu:

²⁶W.Gulo, *Metologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm. 186.

²⁷S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 158.

- a. Periksa Dokumen Anggaran: Pengamat akan memeriksa dokumen-dokumen terkait anggaran dana desa, seperti RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan laporan keuangan desa.
- b. Tinjauan Informasi yang Disediakan: Pengamat akan mengevaluasi apakah dokumen-dokumen tersebut menyediakan informasi yang cukup dan jelas tentang alokasi anggaran, rencana penggunaan dana, serta hasil realisasi anggaran.
- c. Evaluasi Transparansi: Pengamat akan menilai sejauh mana petugas desa dan perangkat desa memberikan informasi secara terbuka dan jelas kepada masyarakat mengenai alokasi dana desa, rencana pembangunan, dan anggaran yang ada.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview diperlukan kemampuan untuk mengungkap buah pikiran orang lain.²⁸

Wawancara ialah proses Tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara tahap pertama biasanya hanya bertujuan untuk memberikan deskripsi dan orientasi awal periset perihal masalah dan subjek yang dikaji. Tema-tema yang muncul pada tahap ini kemudian diperdalam, dikonfirmasi pada wawancara berikutnya.

²⁸Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 112-114.

Dalam keadaan wawancara tentang masalah yang menggandung titik minat, periset kualitatif dapat melakukan loncatan materi wawancara kepada narasumber yang secara natural memiliki informasi yang lebih banyak dan menjadi informasi yang lebih penting.²⁹

Berikut beberapa daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber pada penelitian ini yaitu:

1. Apa saja jenis informasi yang bisa dibuka dan tidak bisa dibuka untuk publik dalam pemerintahan Desa Tantan?
2. Bagaimana proses identifikasi kebutuhan masyarakat dalam perencanaan anggaran dana desa Tantan?
3. Apa saja mekanisme yang digunakan pemerintah desa tantan untuk menyediakan informasi public mengenai program-program yang di usulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(MusrenbangDes)?
4. Bagaimana proses dari perencanaan anggaran dana desa di desa tantan?
5. Bagaimana pemerintah desa berkomunikasi dengan masyarakat terkait informasi mengenai perencanaan anggaran dana desa?
6. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrenbangdes?
7. Apakah setiap diadakanya rapat evaluasi baik dari segi fisik maupun non fisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat?
8. Apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik terkait perencanaan anggaran dana desa?

²⁹Agus salim, *teori & pradigma penelitian social*, Yogyakarta Tiara Wacana, 2006. hlm.

9. Bagaimana peran pemerintah desa tantan dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelolah dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?

Tabel 1

No	Narasumber	Pendidikan	Keterangan
1.	Mashur,S.Pd	S1	Kepala Desa
2.	Hamdani	S1	Ketua BPD
3.	Ibrahim,S.H	S1	Kaur Perencanaan
4.	Dedi,S.Kom	S1	Kaur Keuangan
5	Samsul	SMP	Kadus
6	Samsu	SMP	Warga RT 01
7	Supriadi, S.H	S1	Warga RT 02

Informan yang di wawancarai

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari data terhadap hal-hal serta seluk beluk penelitian baik berupa catatan, transkrip, majala, jurnal, buku-buku, surat kabar,dan lain sebagainya. Dalam Penelitian ini dokumentasi yang di dapatkan berupa Foto hasil wawancara, Berita Acara Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Daftar Usulan Dan Daftar Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tantan Tahun 2023, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tantan.

4. Teknik Analisis Data

Selain data dikumpulkan dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan ajukan dalam

penelitian, setelah jenis data yang dapat dikumpulkan maka analisis data penelitian ini bersifat kualitatif.

Ada lima tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis penelitian kualitatif, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana. Penelitian kualitatif bertumpu pada *triangulation* data yang dihasilkan dari tiga metode : *interview*, *participan to bservation*, dan telaah catatan organisasi (*document records*).

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Juga tidak diabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non-manusia (*non-human source of information*), seperti dokumen, dan rekaman (*record*) yang tersedia. Pelaksanaan pengumpulan data ini juga melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya, seperti menciptakan rapport, pemilihan informan, pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data. Karena itu dalam bagian ini akan dibahas secara berturut-turut; Penciptaan rapport, Pemilihan informan, Pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi, wawancara, Pengumpulan data dari sumber non-manusia dan Pencatatan data/ informasi hasil pengumpulan data.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah sajian analisis suatu bentuk analisis mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang dianggap tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dilakukan, dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penelitian.

Reduksi data (*data reduction*) adalah proses mengurangi volume data dengan cara menghilangkan atau menyederhanakan informasi yang tidak relevan atau redundan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mengurangi kompleksitas data sehingga dapat mempermudah analisis dan pengolahan data.

3. Penyajian Data

Penyajian adalah suatu rakitan organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data, penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan pekerjaan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Miles dan Hubernab berpendapat dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif, dengan mendisplay data, maka akan memudahkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data selama proses pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada serta memikirkan data baru yang akan dikumpulkan, mencari kebenaran informasi yang masih kabur serta mengarahkan analisis yang sedang berjalan. Langkah yang dapat ditempuh selama pengumpulan

data, diantaranya penyusunan lembar rangkuman kontak, pembuatan kode-kode, pengkodean pola serta pemberian memo.³⁰

5. Kesimpulan/ Verifikasi Data

Langkah terakhir yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi.³¹

H. Sistematis Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulisan mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II : METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi

³⁰Firman, *Analisis Data Dalam Kualitatif, Article*, 2015, hlm. 1–13.

³¹Edi Yanto, Skripsi : *Tanggung jawab pemerintah kabupaten muaro jambi dalam dan Holtikutura Muaro Jambi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Shaifuddin Jambi 2019, hlm. 20.

penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah dan merupakan hasil penelitian mengenai Perencanaan Anggaran Dana Desa di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan anggaran Dana Desa, kendala utama dalam perencanaan anggaran Dana Desa di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan *curriculum vitae*. Kesimpulan bukan resume dari apa yang ditulis dahulu melainkan kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	Tahun 2022												Tahun 2023											
		April				Mei-Oktober				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				X																				
2	Pembuatan Proposal					X																			
3	Perbaikan Proposal dan seminar									X															
4	Surat Izin Riset												X												
5	Pengumpulan Data													X											
6	Pengelolaan dan analisis data															X									
7	Pembuatan laporan																X								
8	Bimbingan dan perbaikan																	X							
9	Agenda dan Ujian Skripsi																								
10	Perbaikan dan Penjilidan																								

BAB III GAMBARAN UMUM DESA TANTAN

A. Sejarah Desa Tantan

Desa Tantan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Desa Tantan merupakan suatu wilayah yang strategis karena berada di seberang ibu kota Muaro Jambi yakni Sengeti dan sekaligus merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Batanghari. Desa Tantan memiliki sumber daya alam (SDA) yang bagus untuk bisa dikembangkan, baik itu hasil pertanian, peternakan, industri kecil maupun usaha-usaha kecil menengah. Selain sumber daya alam yang bagus, Desa Tantan juga memiliki sumber daya manusia yang handal, hal itu dilihat dari semakin meningkatnya angka anak yang melanjutkan ke sekolah sampai perguruan tinggi.

Dilihat dari sosial budaya, Penduduk Desa Tantan 100% beragama islam, sebagian besar penduduk berpencaharian sebagai petani, sisanya sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang, karyawan dan buruh. Desa Tantan juga memiliki potensi yang sangat bagus untuk terus dikembangkan dan di lestarikan yaitu masih kuatnya masyarakat terhadap aturan negara, agama dan adat budaya.³²

Beberapa program pemerintah dibidang pendidikan sudah berkembang dan dibangunnya sekolah-sekolah usia dini. Perkembangan dibidang keagamaan dibeberapa dusun sudah cukup maju, hal tersebut terlihat adanya Masjid, Mushola, dan TPA. Sedangkan hasil pertanian tidak kalah dengan desa lain,

³²Dokumen Pemerintah Desa Tantan, 27 Maret 2023.

Kepala Desa pertama Desa Tantan bernama H. Husin, dan habis masa jabatannya di ganti oleh Komarudin dan habis masa jabatannya di ganti lagi Jakariya dan habis masa jabatannya di ganti oleh Tayib, habis masa jabatannya di ganti oleh Sulaiman, habis masa jabatannya di ganti oleh Zaini, habis masa jabatannya di ganti oleh Jaafar dan habis masa jabatannya di ganti oleh PJS Baki dan habis masa jabatannya di ganti oleh Ahmad dan habis masa jabatannya di ganti oleh Patiar dan habis masa jabatannya I ganti oleh pjs Mulyono, habis masa jabatannya diganti Mashur, S.Pd sampai sekarang ini.³³

B. Letak Geografis

Secara geografis Desa Tantan terletak di bagian Barat Kabupaten MUARO JAMBI dengan luas wilayah + 49 KM² dan berada pada posisi 10 15" Lintang Selatan sampai dengan 2020, Lintang Selatan dan di antara 1020 30, Bujur Timur Sampai dengan 1040 Bujur Timur.dengan batas wilayah sebagai berikut.³⁴

1. Sebelah Timur dengan : Desa Pematang Pulai
2. Sebelah Utara dengan : Desa Rantau Majo dan Pulau Kayu Aro
3. Sebelah Selatan dengan : Desa Kedotan dan desa Pematang jering
4. Sebelah Barat dengan : Kabupaten Batanghari

Luas Wilayah Desa Tantan adalah ± 49 Km², yang terdiri dari : Luas lahan pertanian

- a. Sawah : 165,550 Ha
- b. Kebun Karet : 76,53 Ha
- c. kebun Kelapa Sawit : 374,26 Ha
- d. Kebun Campuran : 64,70 Ha

³³Wawancara dengan Kepala Desa Tantan, 27 Maret 2023.

³⁴Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Dokumentasi Geografis Desa, 28 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Keadaan Topografi Desa Tantan dilihat secara umum keadaan merupakan daerah yang di aliri sungai Batanghari. Yang beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Muaro Jambi mempunyai iklim kemarau, panca robah dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Tantan.

Tabel 2

³⁵ Jarak(KM)	Desa Tantan	Ibu Kota Kec.	Ibu Kota Kab.	Ibu Kota Prov.
Desa Tantan	0	8	10	50
Ibu Kota Kec.	8	0	2	50
Ibu Kota Kab.	10	2	0	65
Ibu Kota Prov.	50	50	65	0

Orbitas/Jarak antar ibu kota.³⁶

³⁶ Dokumentasi Tabel Orbitas Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, 06 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3

Jenis Prasarana	Volume	Kondisi
Jalan Kabupaten	15.000 Meter	Rusak
Jalan Desa	10.000 Meter	Rusak
Jalan Lingkungan/Rabat Beton	1000 Meter	Sedang
Jalan Produksi/Tanah	10.000 Meter	Rusak
Gedung SD	2 Unit	Kurang Lokal
SMP SATAP TANTAN	1 Unit	Kurang Lokal
Gedung Madrasah	2 Unit	Kurang Lokal
Pustu	2 Unit	Rusak
Posyandu	2 Unit	Baik
Sumur Gali Umum	10 Unit	Sedang
MCK	9 Unit	Baik
Balai Desa/Kantor Desa	1 Unit	Sedang
Masjid	2 Unit	Sedang
Musholla/Surau	1 Unit	Sedang
Gedung serba Guna	1 unit	Baik

Prasarana Umum Yang Ada.³⁷

Tabel 4

Jenis Aset	Volume	Kondisi
Tanah TKD Karet	6,0 Hectar	Tidak Produktif
Tanah TKD Karet	5,0 Hectar	Produktif
Tanah Perkarangan Masjid	0.02 Hectar	Digunakan
Tanah Lokasi Perkantoran	0,03 Hectar	Dimamfaatkan

³⁷Dokumentasi Tabel Prasarana Umum Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, 06 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tanah Lokasi TPU	2,0 Hectar	Dimamfaatkan
Tanah Tanah Kosong	0,04 Hectar	Kosong
Tanah Lapangan Bola Kaki	2 Hecter	Dimamfaatkan
Tenda Pesta	6 Unit	Dimamfaatkan
Hand Tractor	2 Unit	Dimamfaatkan

*Aset Desa/Kekayaan Desa.*³⁸

C. Demografi

1. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk desa Tantan adalah 2520 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 660 KK. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangua Desa Tantan. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.³⁹

Tabel 5

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1037 Jiwa	1184 Jiwa	2.468 Jiwa

*Data jumlah kependudukan masyarakat Desa Tantan.*⁴⁰

³⁸Dokumentasi Tabel Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, 06 April 2023.

³⁹Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, *Dokumentasi profil Desa*, 28 Maret 2023.

⁴⁰Dokumentasi Tabel Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, 06 April 2023.

D. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tantan cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar daripada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

Tabel 6

No	Rukun Tetangga	Jumlah Penduduk (Jiwa)
		2023
1	RT 01	319
2	RT 02	360
3	RT 03	328
4	RT 04	250
5	RT 05	243
6	RT 06	602
7	RT 07	199
8	RT 08	263
Jumlah		2.564

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Desa Tantan Tahun 2023.⁴¹

E. Kepadatan dan persebaran penduduk

Persebaran penduduk di Desa Tantan relatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap Rukun Tetangga (RT) terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing RT berbeda maka tingkat kepadatan penduduknya terlihat beda pada tahun 2021. RT 06 merupakan wilayah dengan

⁴¹Dokumentasi Tabel Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, 06 April 2023.

tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di wilayah Desa Tantan yaitu 704 Jiwa per Km². Sementara itu RT 07 merupakan tingkat kepadatan terendah yaitu dengan tingkat kepadatan 32 jiwa per km².

Tabel 7

No	RT	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kepadatan (Orang/Km ²)	Persebaran %
1	RT 01	1,25	322	571	23
2	RT 02	1,35	361	704	31
3	RT 03	1,25	316	365	18
4	RT 04	1,65	234	385	19
5	RT 05	5,5	250	375	18
6	RT 06	4,25	564	800	40
7	RT 07	4,75	169	32	5
8	RT 08	8	251	20	4
Jumlah		20	2035	2288	100

*Jumlah persebaran dan jumlah penduduk Desa Tantan Tahun 2023.*⁴²

F Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Tantan cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Jika dikaji dalam sosial budaya masyarakat Desa Tantan bahwa tingkat homogenitas 80%, dan Heterogenitas 20 %.⁴³

Namun didalam 20% ini pola pikir masyarakat masih ada pola pikir yang terdahulu (kolot), tidak melihat perkembangan zaman dan tidak menyesuaikan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang walaupun secara budaya tidak ada

⁴²Dokumentasi Tabel Jumlah Kepadatan Penduduk Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, 06 April 2023.

⁴³Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, *Dokumentasi ProfilDesa*, 28 Maret 2023.

yang berubah. Penduduk heterogenitas ini lebih cenderung mengajarkan anak pada sebuah materi, bukan sebuah ilmu yang nantinya akan berkembang menjadi sebuah wawasan yang berguna bagi pembangunan Desa tersebut.

Sebagian lagi dari penduduk heterogenitas ini lebih berbaur kemasyarakat lebih terbuka pola pikirnya ketimbang yang pola pikirnya masih terdahulu. Pengaruh yang diberikan oleh heterogenitas terhadap homogenitas sangat tinggi karen homogenitas sangat tabu dalam hal pendidikan, sangat minim pengetahuannya ketimbang heterogenitas.⁴⁴

G. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Tantan.⁴⁵

1. Pembagian wilayah Desa Tantan


Desa Tantan terdiri dari IV Dusun dengan perincian sebagai berikut:

- a. Dusun Sungai Bayur, terdiri dari 2 RT yaitu RT 01 dan RT 02
- b. Dusun Lopak Bayur, terdiri dari 2 RT yaitu RT 03 dan RT 04
- c. Dusun Danau Saung, terdiri dari 2 RT yaitu RT 05 dan RT 06
- d. Dusun Bungin Petar, terdiri dari 2 RT yaitu RT 07 dan RT 08.

⁴⁴Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, *Dokumentasi ProfilDesa*, 28 Maret 2023.

⁴⁵Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, *Dokumentasi ProfilDesa*, 28 Maret 2023.

Gambar 1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tantan.⁴⁶

H. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa
 - a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

⁴⁶Dokumentasi Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, 06 April 2023.

- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d) menetapkan Peraturan Desa;
 - e) menetapkan APB Desa;
 - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
- d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak:
 - a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d) mendapatkan cuti;
 - e) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

f. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:

- a) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d) memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris Desa

- a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Umum
- a. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

- b. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - d) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - e) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - f) Penyiapan rapat-rapat;
 - g) Pengadministrasian aset desa;
 - h) Pengadministrasian inventarisasi desa;
 - i) Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - j) Melaksanakan pelayanan umum
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan
 - a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 - b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b) Menyusun RAPBDes;
 - c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f) Menyusun laporan kegiatan Desa;
- g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

- a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- b) Menyusun RAPBDes;
- c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f) Menyusun laporan kegiatan Desa;
- g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Kesejahteraan

- a. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
- c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
- d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
 - a) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - b) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
 - c) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - d) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 - e) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karang taruna;
 - f) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 7. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Pelayanan
 - a. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
 - b. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
 - c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - d) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
 - e) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - f) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
 - g) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - h) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 - i) Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan.
8. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dusun
- a. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Perencanaan Anggaran Dana Desa Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam Rapat Paripurna DPR, 3 April 2008, maka semua warga negara Indonesia mendapat jaminan hak atas informasi. Keberadaan undang-undang ini sangat penting, karena menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan negara karena setiap badan publik seperti lembaga pemerintahan wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi dari masyarakat yang mana jika informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia.⁴⁷

Dalam perencanaan anggaran dana desa, Undang-Undang KIP memegang peran yang krusial. Akses informasi publik yang dijamin oleh Undang-Undang ini menjadi jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang rencana anggaran, alokasi dana, dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik memastikan bahwa proses perencanaan anggaran dana desa berlangsung secara transparan dan akuntabel.

⁴⁷Edwin Nurdiansyah, *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2016, hlm. 147–51.

SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) adalah panduan atau prosedur standar yang digunakan untuk mengatur proses dan tahapan dalam pelaksanaan acara Musrenbang Desa. Musrenbang Desa merupakan forum partisipatif untuk melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa. Berikut ini adalah contoh SOP dalam Musrenbang Desa:

1. Persiapan Musrenbang Desa: Penentuan waktu, tempat, dan agenda Musrenbang Desa. Pengumuman kegiatan Musrenbang Desa kepada seluruh masyarakat desa. Persiapan dokumen perencanaan dan data yang relevan untuk dijadikan acuan dalam diskusi.
2. Pembukaan Musrenbang Desa: Sambutan dari kepala desa atau perwakilan pemerintah desa. Penjelasan tujuan dan aturan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa.
3. Presentasi Data dan Informasi: Tim perencanaan desa atau konsultan menyampaikan data dan informasi mengenai kondisi desa, capaian pembangunan, dan sumber daya yang tersedia.
4. Pembahasan dan Aspirasi: Diskusi antara masyarakat dan pemerintah desa tentang prioritas pembangunan dan masalah yang dihadapi desa. Pendataan aspirasi dan usulan dari masyarakat terkait program atau proyek pembangunan yang diinginkan.
5. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa: Pemerintah desa dan tim perencanaan menyusun rencana pembangunan desa berdasarkan aspirasi dan usulan dari masyarakat.

6. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa: Pemerintah desa menyusun rencana kerja pemerintah desa berdasarkan rencana pembangunan desa dan anggaran yang tersedia.
7. Penutupan Musrenbang Desa: Penyampaian kesimpulan dan hasil dari Musrenbang Desa. Penyampaian ucapan terima kasih dan ajakan untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan desa.
8. Pengarsipan Dokumen: Dokumen hasil Musrenbang Desa, termasuk rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah desa, diarsipkan untuk rujukan dan pertanggungjawaban ke depan.

Keterbukaan informasi publik dalam perencanaan Anggaran Dana Desa di Desa Tantan mengacu pada prinsip di mana pemerintah desa secara aktif memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan dan kebijakan di wilayah tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga Desa Tantan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi yang relevan, sehingga mereka dapat terlibat secara efektif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pembangunan dan perkembangan desa mereka. Keterbukaan informasi publik dalam perencanaan Anggaran Dana Desa di Desa Tantan dapat melibatkan beberapa aspek dan komponen, antara lain:

1. Ketersediaan Informasi

Terkaat dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara umum dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes), apakah masyarakat Desa Tantan sudah mengetahui bahwa pemerintah akan melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tahapan dalam perencanaan anggaran dana desa salah satu informan Kepala Urusan Keuang Bapak Dedi mengatakan bahwa:

“Keterbukaanya berdasarkan undangan yang disampaikan dari pihak kecamatan dan pemerintah desa juga memberikan undangan kepada peserta musrenbang, jika masyarakat tersebut tidak diundang dalam musrenbang tersebut maka masyarakat yang bersangkutan bisa menyampaikan aspirasinya lewat musyawarah RT dan musyawarah Kadus. Maka RT dan kadus tersebutlah yang akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat tersebut di musrenbang Desa”.⁴⁸

Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang ada di Desa Tantan, untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai seperti apa proses perencanaan anggaran dana desa dan bagaimana cara pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat jika ada kegiatan. Bapak Samsu selaku warga RT 01 Desa Tantan mengatakan bahwa:

“Saya tahu tentang perencanaan anggaran dana desa, namun sayangnya kami sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai proses perencanaan tersebut. Misalnya, kami tidak tahu bagaimana dana desa dihitung, bagaimana alokasi dana dilakukan, atau bagaimana prioritas pembangunan desa dilakukan”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung, ditemukan bahwa perencanaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tantan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman masyarakat tentang seperti apa proses yang dilakukan pemerintah untuk melakukan perencanaan anggaran dana desa tersebut. Dapat dikatakan bahwa pemerintah desa masih belum melibatkan masyarakat semaksimal mungkin dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa. Oleh karena itu, pemerintah Desa perlu meningkatkan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi

⁴⁸Wawancara dengan Kapala Urusan Keuangan Desa Tantan, 10 April 2023.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Supriadi Warga RT 02 Desa Tantan, 12 April 2023.

publik secara efektif, guna memastikan bahwa masyarakat memahami secara baik tentang bagaimana proses Perencanaan Anggaran Dana Desa berlangsung.

2. Akseibilitas Informasi

Akseibilitas informasi dalam konteks keterbukaan informasi publik merujuk pada sejauh mana informasi yang dipegang oleh pemerintah atau lembaga publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik dalam tahap perencanaan tercermin dalam Musyawarah Desa (Musdes). Kegiatan Musyawarah Desa Pemerintah desa harus mengakomodir keinginan masyarakat. Musyawarah desa ini dihadiri oleh seluruh Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Rukun Tentangga (RT), Serta Masyarakat Desa yang dipilih sebagai wakil dari masyarakat luas. Hal ini juga terekam dari pernyataan Kepala Desa Tantan Bapak Mashur, S.Pd:

“Kalo untuk keterbukaan informasi publik untuk kegiatan Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melalui spanduk anggaran dana desa dan sosial media desa seperti facebook dan webside resmi desa serta, Masyarakat bisa melihat pada situs tersebut. Dan juga pemerintah desa membuat artikel tentang kegiatan penggunaan dana desa di website desa dan pemerintah desa mengupload foto-foto atau dokumentasi penggunaan dana desa di website tersebut serta ada juga mengupload tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa didalamnya”.⁵⁰

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tantan Bapak Mashur, S.Pd, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik dalam tahap perencanaan yang tercermin dalam Musyawarah Desa (Musdes) memiliki peran penting dalam memastikan partisipasi aktif dan transparansi dalam proses pembangunan desa. Dengan melibatkan seluruh aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa, kepala

⁵⁰Wawancara dengan Kepala Desa Tantan, 10 April 2023.

dusun, RT, serta masyarakat desa sebagai wakil, pemerintah desa memperlihatkan komitmen untuk mengakomodasi aspirasi dan masukan dari berbagai pihak.

Langkah-langkah ini mencerminkan upaya pemerintah desa dalam memenuhi standar keterbukaan informasi publik. Dengan memberikan akses terbuka kepada informasi yang berkaitan dengan rencana pembangunan dan pengelolaan dana desa, pemerintah desa menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap proses pembangunan desa secara transparan dan akuntabel.

3. Keterbukaan Anggaran Desa

Indikator keterbukaan anggaran desa mengacu pada metrik dan tanda-tanda yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah desa menjalankan praktik-praktik transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan anggaran desa.

Indikator ini penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik, seperti anggaran dana desa, digunakan untuk pembangunan dan pelayanan di tingkat lokal. Berikut adalah beberapa contoh indikator keterbukaan anggaran desa.

Keterbukaan anggaran desa dapat diukur dengan sejauh mana informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Ini mencakup rincian alokasi dana untuk program, proyek, dan pelayanan publik.

Gambar 2

PENDAPATAN		BELANJA	
DANA DESA	Rp. 873.357.000	BIDANG PEMERINTAHAN	Rp. 651.529.890
ADD	Rp. 606.860.000	BIDANG PEMBANGUNAN	Rp. 404.771.700
PDSD	Rp. 60.497.000	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp. 171.607.000
PAD	Rp. 73.600.000	BIDANG PEMBERDAYAAN DESA	Rp. 88.140.000
PHP	Rp. 60.000.000	BIDANG KEADAAN MENDESAK DESA	Rp. 358.265.410
JUMLAH	Rp. 1.674.314.000		

BIDANG PEMERINTAHAN		BIDANG PEMERINTAHAN	
Tunjangan Kepala Desa	Rp. 13.000.000	Penyelenggaraan PAUD/TPA/PAUDN	Rp. 91.000.000
Silbab & Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 120.800.000	Dukung Pendidikan Raji Siswa Miskin/Perprestasi	Rp. 12.325.700
Jaminan Sosial Kader & Perangkat Desa	Rp. 15.396.976	Penyenggaraan Poyaudu	Rp. 14.625.700
Penyediaan Operasional Perantoran	Rp. 16.273.524	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp. 6.035.900
Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 44.400.000	Penyelenggaraan Desa Siga Kesehatan	Rp. 72.519.500
Penyediaan Operasional BPD	Rp. 11.659.500	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp. 40.000.000
Penyediaan Insentif RT	Rp. 39.840.000	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp. 149.7661
Penataharian Profil Desa (SDG)	Rp. 8.762.890	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp. 18.600.000
Administrasi & Kerajinan Desa	Rp. 35.754.500		
Tabung Penyelenggaraan Perencanaan	Rp. 15.612.500		
Keuangan dan Pelaporan			
Administrasi Pertanahan	Rp. 66.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 45.875.4
Administrasi Pijak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp. 3.000.000	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pertanian	Rp. 22.115.1
		Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 16.753.1
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		Bidang Pemberdayaan Perencanaan	Rp. 4.197.9
Penggiatan Masyarakat	Rp. 7.200.000		
Bidang Kelembutan dan Keagamaan	Rp. 80.875.000		
Bidang Kelembutan dan Olahraga	Rp. 37.900.000		
Bidang Kelembutan dan Kerjasama	Rp. 37.900.000		
Bidang Kelembutan dan Kerjasama	Rp. 45.632.000	BIDANG KEADAAN MENDESAK DESA	Rp. 5.465.7
Penelitian dan Pengembangan	Rp. 8.452.000	Perangangan Bencana	Rp. 5.465.7
		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Rp. 352.86

Spanduk Anggaran Dana Desa Tantan⁵¹

Berdasarkan penjelasan mengenai keterbukaan anggaran desa dan indikator yang diukur dengan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta rincian alokasi dana untuk program, proyek, dan pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa desa Tantan menjalankan indikator ini dengan baik.

Desa Tantan memiliki tingkat keterbukaan anggaran yang tinggi, karena informasi mengenai APBDes secara luas tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Rincian alokasi dana untuk berbagai program, proyek, dan pelayanan publik di desa ini disajikan secara transparan dan terperinci. Masyarakat dapat dengan mudah memahami bagaimana dana desa digunakan untuk kepentingan mereka dan bagaimana prioritas pengeluaran ditetapkan.

Tindakan keterbukaan ini menggambarkan komitmen desa Tantan dalam mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses

⁵¹Kantor Desa Tantan, 12 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

penganggaran. Dengan demikian, warga desa merasa terlibat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana dan dapat memonitor pelaksanaan program serta proyek yang telah dianggarkan. Hal ini juga berdampak positif pada akuntabilitas pemerintah desa, karena masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap pengeluaran dan hasil yang dicapai melalui anggaran tersebut.

4. Partisipasi Publik

Keberhasilan dari sebuah pembangunan di tandai dengan tingginya partisipasi masyarakat yang ikut terlibat yang dimulai dari tahap perencanaan, karena pada tahap perencanaan semua usulan dan masukan dari masyarakat akan dimusyawarahkan untuk kemudian ditetapkan dalam peraturan desa.

Gambar 3



*Berita acara Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.*⁵²

Berdasarkan dari berita acara tersebut telah diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dihadiri Oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat

⁵²Dokumen Pemerintah Desa Tantan, 06 April 2023.

Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Wakil-Wakil Kelompok Masyarakat. Meski ada perwakilan dari kelompok masyarakat yang hadir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tersebut Dalam hal ini masih banyak masyarakat umum di Desa Tantan yang tidak mengetahui informasi tentang Kapan di adakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) dan siapa saja yang menjadi wakil-wakil mereka Tersebut.

Hasil wawancara bersama Bapak Samsu selaku warga RT 01 Desa Tantan

Beliau mengatakan bahwa:

Sejujurnya, saya merasa kurang terlibat. Meskipun ada perwakilan dari kelompok masyarakat yang hadir dalam acara itu, tetapi banyak di antara kami yang tidak tahu kapan acara tersebut diadakan dan siapa yang mewakili kami.⁵³

Kesimpulan dari hasil wawancara bersama bapak samsu tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak kelompok masyarakat merasa kurang terlibat dalam acara Musrenbangdes di Desa Tantan. Meski ada perwakilan yang hadir, banyak dari mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang tanggal dan perwakilan yang akan hadir. Hal ini yang menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam komunikasi dan partisipasi dalam acara musrenbangdes tersebut.

5. Proses Pengambilan Keputusan

Indikator ini melihat apakah pemerintahan desa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan program desa. Ini dapat mencakup keterlibatan dalam rapat-rapat umum atau forum-forum partisipatif.

⁵³Wawancara dengan Bapak Samsu Warga RT 01 Desa Tantan , 12 April 2023.

Prosesi pengambilan keputusan yang terjadi dalam proses musrenbangdes secara teknis hanya diketahui para peserta musrenbangdes dan juga perwakilan dari masyarakat yang diwakilkan oleh Kepala Dusun, RT, BPD, PKK dan tokoh masyarakat saja, sedangkan untuk masyarakat umum yang lain hanya bisa mengetahui program apa yang ditetapkan melalui papan pengumuman yang dipasang di balai desa, dalam papan pengumuman tersebut berisi tentang rincian program yang telah ditetapkan pada saat musyawarah perencanaan dan pembangunan desa. Hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan dari salah satu warga Warga dari RT 02 Bapak Supriadi, S.H yang menjelaskan bahwa:

“Untuk penetapan program, keputusan sepenuhnya diambil oleh peserta Musrenbangdes yang hadir di acara tersebut. Kehadiran mereka terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, kadus dan RT. Namun, bagi masyarakat yang ingin mengetahui program yang telah di tetapkan mereka dapat mengunjungi balai Desa. Biasanya terdapat benner yang menjelaskan program-program tersebut”⁵⁴

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Warga RT 01 Bapak Samsu yang menjelaskan bahwa:

“kita masyarakat yang nggak ikut acara itu (Musrenbangdes) ya taunya Cuma dari papan pengumuman yang dipasang di balai desa itu, kita juga nggak tahu apa program yang kita usulkan itu diterima atau nggak”⁵⁵

Hasil dari sejumlah wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara teknis pengambilan keputusan hanya diketahui oleh pihak pemerintah desa dan juga Kepala Dusun, RT, BPD, PKK dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai peserta musrenbangdes sekaligus dalam hal ini juga secara tidak langsung mewakili suara dari masyarakat yang lain, sehingga

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Supriadi Warga Rt 02 Desa, 12 April 2023.

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Samsu Warga RT 01 Desa Tantan , 12 April 2023.

dalam pengambilan keputusan tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana mekanisme penetapan suatu program dan apa yang menjadi tolak ukur mengapa program tersebut ditetapkan.

Meskipun dari pihak pemerintah desa telah membuat papan informasi mengenai program apa yang di tetapkan yang bisa diakses oleh masyarakat di balai desa, namun hal itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang ada di masyarakat.

Akhirnya, hal tersebut membuat peran partisipasi masyarakat hanya terbatas pada proses pengusulan program kegiatan saja dan tidak sampai pada proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat tidak memiliki kontrol atas program yang mereka usulkan. diteruskan ke tahap Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam rangkaian prosesi musrenbangdes tersebut yang dilibatkan hanyalah perwakilan dari Kepala Dusun, ketua RT, BPD, PKK dan Tokoh Masyarakat saja.

Proses pada saat pengambilan keputusan, secara umum masyarakat tidak mengetahui mengenai bagaimana mekanisme pengambilan keputusan program-program yang akan dijalankan kedepannya, masyarakat hanya bisa mengetahui hasil dari keputusan rapat musrenbangdes tersebut melalui papan informasi yang dapat diakses di balai desa atau melalui perwakilan dari peserta yang hadir pada saat acara tersebut hanya peserta dari musrenbangdes yang mengetahui mengenai sistematika pengambilan keputusan dalam kegiatan tersebut.

6. Proses Perencanaan Anggaran Dana Desa

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perencanaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi diawali dengan rapat perdesun, untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa Tantan baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa.

Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah dusun untuk membahas rencana penggunaan Dana Desa tahun mendatang. Setelah melakukan musyawarah dusun selanjutnya kepala desa menjadwalkan untuk musyawarah rencana pembangunan desa. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Bapak Ibrahim, S.H yang mengatakan:

“Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa di Desa Tantan untuk satu periode Kepala Desa pada saat ini Periode 2019 sampai dengan 2025, melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) terlebih dahulu yg bertepatan di rumah Kadus perdesun. Dalam Musdus ini pemerintah desa menerima usulan dari masyarakat masing-masing dusun di Desa Tantan yang ada Empat dusun yaitu Dusun Sungai Bayur, Dusun Lopak Bayur, Dusun Danau Saung, dan Dusun Bungin Petar. Usulan-usulan ini nantinya disampaikan pada saat Musyawarah Perencanaan pembangunan”.⁵⁶

Tim yang membentuk Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Desa di Desa Tantan Untuk Priode kepemimpinan Kepala Desa saat ini 2019-2025 adalah pemerintah desa yang menerima usulan dari masyarakat dalam Musyawarah Dusun (Musdus) yang di adakan di rumah kadus perdesun. Usulan-usulan dari empat dusun yang ada di Desa Tantan, yaitu Dusun Sungai Bayur, Dusun Lopak Bayur, Dusun Danau Saung dan Dusun Bungin Petar, akan disampaikan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Pemerintah akan

⁵⁶Wawancara Kepala Urusan Perencanaan Desa Tantan, 11 April 2023.

menghimpun, mengevaluasi, dan memprioritaskan usulan-usulan tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa yang akan diimplementasikan selama priode kepemimpinan Kepala Desa Saat ini 2019-2025.

Selanjutnya pembentukan Tim Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) biasanya dibentuk oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari proses Perencanaan Pembangunan Desa. Pembentukan Tim RKP Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa, dengan Melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti Staf Pemerintah Desa, Perangkat Desa, Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat. Hal ini di sampaikan Kepala Desa Tantan Bapak Mashur,S.Pd bahwa:

“Setelah melakukan musyawarah dusun tahap selanjutnya pembentukan Tim Rencana Kerja Pemerintah yang disahkan Melalui keputusan Kepala Desa, yang terlibat dalam Tim rencana kerja pemerintah ini yaitu Sekretaris Desa, Perangkat Desa Beserta Stafnya, serta masyarakat Umum”.⁵⁷

Tim Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa bertanggung jawab dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan dokumen perencanaan yang membuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran tertentu. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah desa untuk beberapa priode tahun kedepan dalam hal ini di Desa Tantan Untuk Priode kepemimpinan Kepala Desa saat ini 2019-2025.

⁵⁷Wawancara dengan Kepala Desa Tantan, 10 April 2023.

Tugas dari Tim Penyusunan RKP Desa adalah mencermati pagu indikatif, pencermatan Dokumen RPJM desa tahun 2019-2025, penyusunan rancangan RKP desa, dan menyusun Daftar Usulan RKP Desa. Pembentukan Tim RKP Desa dan Penyusunan RKP Desa merupakan bagian penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan potensi dengan sumber daya desa.⁵⁸

Setelah Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) selesai langsung dilakukan jadwal Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dikonsultasikan kepada pihak Pemerintah Desa secara partisipatif dan terbuka yang berdasarkan pada hak dan kewajiban masyarakat desa. Salah satu indikator keberhasilan Musrenbang adalah keterlibatan para aparatur dan masyarakat dalam kegiatan musrenbang, maka hasil dari forum musrenbang tersebut lebih kuat. Masyarakat selain sebagai partisipan dia juga sebagai pengawas dari tahap musrenbang hingga tahap output dari Alokasi Dana Desa tersebut. Dalam pengambilan keputusan masyarakat juga ikut dilibatkan dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Tantan khususnya sehingga output dari keputusan masyarakat tersebut benar-benar terpenuhi.

Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) Tantan dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tantan dan dihadiri oleh Camat Sekernan, Dalam proses MusrenbangDes dibicarakan segala kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang baru

⁵⁸Ade Putra Ode Amare and others, *Pendampingan Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2023 Di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut, ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 1.3, 2022, hlm. 364–73.

disampaikan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tantan, Mashur, S.Pd mengatakan:

“Pada saat terlaksananya MusrenbangDes itu acara dibuka oleh BPD yang memimpin acaranya dan dihadiri oleh bapak camat, setelah itu baru lah penyampaian program kerja atau usulan dari pemerintah desa dan juga peserta forum yang hadir dalam Musrenbangdes tersebut, langkah selanjutnya usulan yang telah disampaikan tersebut langsung dicermati kesesuaian dengan RPJMDes Priode 2019-2025”.⁵⁹

Wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tantan memberikan keterangan bahwa, pada saat MusrenbangDes pemimpin musyawarah dalam hal ini Ketua BPD menerima usulan dari masyarakat, dalam pembahasan materi jika seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir MusrenbangDes maka rancangan tersebut di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa tahun yang berjalan.

Hal tersebut diterangkan oleh Bapak Hamdani Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ia mengatakan:

“Dalam pelaksanaan MusrenbangDesa, kita menerima usulan dari masyarakat setelah itu kita analisis apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, jika sesuai baru kita tetapkan. Hasil analisis tersebut sebagai rancangan RKPDesa kemudian setelah melakukan pembahasan seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir musrenbangDesa. Dalam penyusunan RKPdesa yaitu mendengar bagaimana hasil penyusunan RKPDesa oleh peserta musrenbangDesa, setelah itu rancangan di evaluasi kemudian ditetapkan sebagai RKPDesa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan”.⁶⁰

Berikut Daftar usulan dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa

Tantan tahun 2022:

⁵⁹Wawancara dengan Kepala Desa Tantan, 10 April 2023.

⁶⁰Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tantan, 10 April 2023.

Tabel 8

Lihat RPJMDES PRIORITAS Tahun Ke IV	No	NAMA KEGIATAN/USULAN	LOKASI	No	RKP 2023
Pembangunan Jalan Setapak	1	PPKM	Desa	1	BLT
Pembuatan Pos kamling	2	BLT	Desa	2	Pelatihan dan pengadaan bibit tanaman pangan
Pembuatan Pagar TPU	3	Pelatihan dan pengadaan bibit tanaman pangan	Desa	3	Kegiatan Pemuda
Kegiatan Pembinaan TP-PKK	4	Kegiatan Pemuda	Desa	4	Jalan Arah Polindes Bungin Petar
Pembangunan Perpustakaan Desa	5	Jalan Arah Polindes Bungin Petar	RT 07	5	Jalan payo darat
Pembangunan/Pemeliharaan Masjid	6	Penyertaan Modal BUMDes	Desa	6	Beasiswa
Pembangunan Pintu Air Sungai	7	Beasiswa	Desa	7	Pelatihan PKK
Kegiatan Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur'an(MTQ)	8	Pelatihan PKK	Desa	8	Revitalisasi dan Pengelolaan Tanah Kas Desa
Pelatihan dan pengadaan bibit tanaman pangan	9	Pengolahan Tanah TKD	Desa	9	Pelatihan Karang Taruna
Pemeliharaan/Perlengkapan Kantor Desa	10	Jalan lingkungan Lapangan bola kaki	Desa	10	Pemeliharaan/Perlengkapan Kantor Desa
Revitalisasi dan Pengelolaan Tanah Kas Desa	11	Jalan payo darat	Desa	11	Pembangunan/rehab Kantor Desa
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	12	irigasi payo darat	Desa	12	Kegiatan Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur'an(MTQ)
Penyertaan Modal BUMDes	13	pelatihan pertanian dan pengadaan bibit	Desa		
Pembangunan/rehab Kantor Desa	14	Pelatihan BUMDes	Desa		
beasiswa	15	Pelatihan Karang Taruna	Desa		
	16	Pembuatan Pos kamling	Desa		
	17	Pembuatan Pagar TPU	Desa		
	18	Kegiatan Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur'an(MTQ)	Desa		
	19	Pembangunan Perpustakaan Desa	Desa		
	20	Pembangunan/Pemeliharaan Masjid	Desa		

Daftar Usulan Dan Daftar Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tantan Tahun 2023.⁶¹

Pemerintahan desa dimana penelitian itu dilakukan mengadakan rapat Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berlokasi di Balai Desa Tantan. Dalam perencanaan Keterlibatan Masyarakat Hal ini sangat penting karena partisipasi masyarakat Penyelarasan diharapkan saat merumuskan dengan prosedur yang akan dijalankan dan hasilnya sesuai kebutuhan atau keinginan kebutuhan sosial.

⁶¹Dokumen Pemerintah Desa Tantan, 06 April 2023.

Dalam hal ini keterbukaan informasi publik sangat di butukan karena dengan tersampaikan informasi secara cepat dan tepat diharapkan masyarakat akan segera mengetahui program apa yang akan dilakukan, layanan apa yang akan diberikan dan ikut serta dalam penyusunan anggaran dana desa.

Seperti yang disampaikan Kepala Desa Tantan Mashur, S.Pd bahwa:

“transparansi, akuntabilitas, dan juga ketanggapan dari pemerintah desa bisa diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa secara mandiri”.⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan daya tanggap pemerintah desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana desa, pemerintah desa menjadi lebih terbuka dan akuntabel dalam bertindak. Selain itu, pelibatan masyarakat dapat membantu pemerintah desa mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa.

Disini ada 3 alasan utama partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat yang penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat sebagai proses perubahan.
2. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat sebagai proses pemanfaatan sumber daya.
3. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat sebagai proses pengembangan kapasitas.⁶³

⁶²Wawancara dengan Kepala Desa Tantan, 10 April 2023.

⁶³Tarinangan Robinson, *Perencanaan pembangunan Wilayah*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2005, hlm. 4-5.

Partisipatif masyarakat desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dalam membangun dan membantu pemerintah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk mencapai pembangunan. Bahwa masyarakat sendiri yang menjadi tulang punggung dalam proses pembangunan desa dengan jalan berpartisipasi untuk memenuhi segala kebutuhan mereka sendiri, karena hanya mereka sendirilah yang mengetahui apa yang mereka butuhkan.

B. Kendala Yang Ditemui Dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa Di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

1. Sumber Daya Manusia

Akibat dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-Undang Desa, maka terjadi kesulitan dalam mengelola data keuangan. Pada proses perencanaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan di Desa Tantan minimnya pengetahuan dari perangkat desa seperti pada ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Dusun (Kadus) terhadap tata cara penyusunan perencanaan anggaran dana desa sesuai regulasi atau aturan yang berlaku. Tanpa adanya pemahaman yang cukup, perangkat desa mungkin tidak bisa optimal dalam mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas desa dengan baik, serta merencanakan alokasi dana yang tepat untuk program atau kegiatan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Bapak Ibrahim, S.H mengatakan bahwa:

“Faktor utama yang menjadi penghambat ya tidak semua dari perangkat desa di Desa Tantan ini paham mengenai aturan dalam proses penyusunan perencanaan dana desa itu seperti Ketua RT dan Kadus masih ada beberapa dari mereka yang belum paham betul tentang bagaimana proses perencanaan anggaran dana desa yang baik serta kurang pemahannya tentang

Undang-Undang yang mengatur tentang Perencanaan Anggaran Dana Desa”.⁶⁴

Dari pernyataan Bapak Ibrahim tersebut dapat di tarik kesimpulan ketidak tahuan atau minimnya pemahaman dari perangkat Desa, terutama Ketua Rukun Tetangga (RT) Dan Kepala Dusun (Kadus) mengenai konsep perencanaan anggaran, aturan yang berlaku, serta pentingnya penyusunan anggaran yang komprehensif dapat menghambat proses perencanaan anggaran Dana Desa di Desa Tantan.

Fiksi hukum menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu akan Undang-Undang”. Hal ini didasarkan pada satu alasan, bahwa manusia mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati. semua orang dianggap tahu hukum apabila sudah diundangkan dalam lembaran resmi dan ketidaktahuan seseorang atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membebaskan seseorang itu dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris neminem excusat*) Setiap kepentingan manusia tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum. Karena kaidah hukum melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya. Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya kepentingannya sendiri terlindung.⁶⁵

Dari Pernyataan "setiap orang dianggap tahu akan Undang-Undang" mengindikasikan bahwa ketidaktahuan seseorang atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membebaskan seseorang itu dari tuntutan hukum. Ini berarti bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui aturan atau hukum yang berlaku dan harus mematuhi, meskipun tidak ada pelatihan atau pendidikan khusus yang diberikan kepada mereka.

⁶⁴Wawancara dengan Kapala Urusan Perencanaan Desa Tantan, 11 April 2023.

⁶⁵Ali Marwan HSB, "*Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum*", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2016, hlm. 251.

Namun, dalam kasus perangkat desa di Desa Tantan yang kurang paham tentang aturan dalam proses penyusunan perencanaan dana desa dan undang-undang yang mengatur tentang perencanaan anggaran dana desa, faktor utama yang menjadi penghambat adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai peraturan hukum tersebut. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang hukum, orang-orang tersebut mungkin tidak memahami pentingnya mematuhi aturan dan hukum yang berlaku, serta tidak tahu bagaimana menerapkannya dalam praktik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada perangkat desa dan masyarakat setempat mengenai aturan dan hukum yang berlaku dalam proses penyusunan perencanaan dana desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terlindungi.

Hal ini dapat mempengaruhi identifikasi kebutuhan dan prioritas desa, alokasi dana yang tepat, serta program atau kegiatan yang efektif. RT dan Kadus merupakan perangkat terbawah dalam struktur pemerintahan desa di Indonesia. Mereka berperan sebagai ujung tombak dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat di tingkat RT (Rukun Tetangga) dan dusun, serta memiliki peran yang penting dalam perencanaan anggaran dana desa. Sebagai perangkat terbawah, RT dan Kadus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, serta berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Rukun Tetangga (RT) sebagai perangkat terkecil dalam pemerintahan desa, bertanggung jawab untuk mengelola administrasi, memelihara ketertiban, serta mengidentifikasi dan melaporkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat ditingkat RT. Sedangkan kadus sebagai kepala dusun, mengumpulkan data dan informasi, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat ditingkat dusun. Dalam perencanaan anggaran danan desa, RT dan Kadus memiliki peran penting dalam mengumpulkan data dan informasi, mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta melibatkan masyarkat dalam proses perencanaan.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang keadaan lokal RT dan Kadus mejadi sumber informasi yang berharga bagi pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan mengawasi pelaksanaan program dan proyek yang telah dianggarkan.⁶⁶

Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang perencanaan anggaran Dana Desa juga dapat menjadi faktor penghambat. Baik itu Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun serta perangkat Desa lainnya yang belum paham tentang peraturan dan regulasi yang berlaku dalam penyusunan anggaran Dana Desa dan peraturan pemerintah terkait, dapat menghadapi kendala dalam mengikuti prosedur yang ditetapkan, membuat perencanaan yang sesuai dengan ketentuan hokum, serta melibatkan masyarakat secara efektif dalam proses perencanaan anggaran Dana Desa.

Dalam Hal ini diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat Desa, melalui pelatihan,bimbingan,serta sosialisasi

⁶⁶Ahmad Suprastiyo dan Musta"ana, "IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA RKPDESA Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2.2, 2019, hlm. 255–63.

mengenai konsep perencanaan anggaran dana desa. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat serta informasi yang diberikan dalam proses perencanaan anggaran dana Desa juga perlu diperkuat, sehingga seluruh perangkat Desa dapat bekerja sama dengan baik dalam merencanakan anggaran Dana Desa yang efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah proses kegiatan pengoperan/penyampaian warta/berita/informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) kepada pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Menurut Harwood mengatakan, bahwa *“Communication is the more technically defined as a process for conduction the memories”* (secara teknis komunikasi didefinisikan sebagai proses untuk membangkit perhatian orang lain yang bertujuan untuk menjalin kembali ingatan-ingatan).⁶⁷

Dalam hal ini komunikasi yang dimaksud adalah cara mentranfer, menginformasikan dan menggali gagasan yang ada dimasyarakat guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang berkaitan dengan dana Desa. Komunikasi selalu diawali dengan penggalan gagasan dari masyarakat.

Mengkomunikasikan merupakan cara dalam menyampaikan informasi, menanggapi gagasan atau ide-ide yang ditampung dari masyarakat sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan Anggaran Dana Desa. Komunikasi dalam Perencanaan Anggaran Dana desa yang di lakukan dengan pengalihan dari gagasan kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk pembangunan desa yang akan datang.

Beberapa variable yang mempengaruhi terlaksananya pelayanan infromasi pada badan-badan publik di Indonesia. Mulai dari budaya organisasi,

⁶⁷Wursanto, ”*Etika Komunikasi Kantor*”, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepemimpinan, perilaku komunikasi, dan kepuasan kerja bagi PPID.⁶⁸ Dalam hal ini di Desa Tantan yang menjadi penghambat dalam perencanaan anggaran dana desa yaitu kurangnya komunikasi yang efektif antara perangkat Desa seperti Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Dusun kepada masyarakat, dalam proses perencanaan anggaran. Misalnya, jika tidak ada saluran komunikasi yang efektif antara perangkat Desa dapat menghambat aliran informasi yang diperlukan dalam penyusunan anggaran dapat terhambat atau terlewatkan. Kurangnya koordinasi antara perangkat desa juga dapat mengakibatkan tumpang tindih atau duplikasi program atau kegiatan yang diusulkan, sehingga menghambat efisiensi dan efektivitas penggunaan dana Desa.

Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif juga dapat mengakibatkan ketidakpartisipatifan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Jika masyarakat tidak diberikan informasi yang efektif dalam proses perencanaan maka masyarakat kurang mendapatkan kesempatannya yang cukup untuk memberikan masukan, usulan, atau pemahaman yang jelas mengenai anggaran Desa, maka proses perencanaan anggaran dapat menjadi kurang transparan dan akuntabel. Kurangnya komunikasi baik antara perangkat desa dan masyarakat juga dapat berdampak kepada kurangnya tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang diselenggarakan, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan.

Pemerintah Desa perlu menanggapi atau menyikapi berbagai bentuk kritik, saran dan sanggahan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk

⁶⁸Ismail cawidu, *Memotret Keterbukaan Informasi Publik: Faktor-Faktor yang mempengaruhi*, 2022, hlm. 5.

miskomunikasi sering terjadi karena kurangnya pemahaman-pemahaman dalam saran atau sanggahan yang diberikan kebanyakan dari ketidakpuasan masyarakat akan ide atau gagasan yang telah disampaikan tidak dapat di komodir oleh pemerintah desa.

Pemerintahan Desa Tantan harus menerapkan kemunikasi dua arah *two ways communication*, maksudnya komunikasi yang bersifat timbal balik baik dari pihak komunikator maupun dari pihak komunikan. Dalam hal komunikan diberi kesempatan untuk memberikan reaksi atau tanggapan terhadap berita yang diterima dari komunikator. Dengan kata lain pihak komunikator mendapat umpan balik atau *feed back* dari komunikan sehingga terdapat saling pengertian antara kedua belah pihak. Keuntungan menggunakan komunikasi dua arah:

- a) Ada kejelasan antara kedua belah pihak sehingga merasa puas.
- b) Semua informasi dapat diterima dengan jelas, lebih akurat dan tepat, karena segala sesuatu dapat dimintakan penjelasan.
- c) Kesalahpahaman dapat dihindari.
- d) Dapat menimbulkan suasana kerja yang penuh keakraban, kekeluargaan dan demokratis.⁶⁹

Kurangnya pendampingan dan pelatihan terhadap Pemerintah Desa dalam melakukan pertanggungjawaban mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan wawasan Perangkat Desa terhadap Undang-Undang Desa. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam menyusun perencanaan anggaran dana desa di desa tantan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsul selaku Kepala Dusun

Danau Saung Desa Tantan beliau mengatakan bahwa:

“Benar, kami memiliki pendamping desa di wilayah kami, tetapi perannya belum maksimal. Pendamping desa seharusnya membantu kami dalam

⁶⁹Wursanto, "Etika Komunikasi Kantor", Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, hlm. 55.

berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam menyusun perencanaan, memahami proses pelaksanaan pelayanan, dan menerapkan regulasi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, peran pendamping desa ini tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik”⁷⁰.

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan dari Bapak Supriadi selaku warga RT 02 Desa Tantan mengatakan bahwa:

“Sejujurnya, peran pendamping desa di wilayah kami belum terlaksana dengan baik. Meskipun mereka ada, kami belum melihat kontribusi yang signifikan dari mereka dalam memajukan pemerintahan desa dan membantu kami sebagai masyarakat”⁷¹.

Simpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa meskipun ada pendamping desa di desa Tantan, peran mereka belum maksimal dan belum terlaksana dengan baik. Selain tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pendamping desa juga seharusnya dapat memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada perangkat desa serta masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Namun, dalam praktiknya, pendamping desa belum mampu memberikan pemberdayaan dan pelatihan yang optimal kepada perangkat desa dan masyarakat sehingga keterampilan mereka tidak berkembang sebagaimana diharapkan.

Tugas dari pendamping Desa ini tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa meliputi:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

⁷⁰Wawancara dengan Kepala Dusun Danau Saung Tantan, 11 April 2023.

⁷¹Wawancara dengan Bapak Supriadi, S.H Warga Rt 02 Desa Tantan, 12 April 2023.



- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perlunya ada informasi sampai ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) tentang kinerja Pendamping Desa yang indikasinya tidak terlalu menggembirakan, sehingga perlu ada evaluasi atas keberadaan mereka di desa. Pada kenyataannya banyak desa yang melakukan konsultasi kepada pihak lain (bukan pendamping desa) karena lebih paham mekanisme dan kegiatan.⁷²

⁷²Nurharibnu Wibisono, "Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun", *Jurnal AKSI Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2017, hlm. 8–19.

Evaluasi perlu dilakukan terhadap keberadaan pendamping desa di desa Tantan. Kondisinya mencerminkan bahwa banyak desa yang lebih memilih untuk berkonsultasi dengan pihak lain, bukan pendamping desa, karena pihak lain tersebut lebih memahami mekanisme dan kegiatan yang dibutuhkan.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterbukaan informasi publik terkait perencanaan anggaran dana desa di Desa Tantan masih terbatas. Masyarakat umum di Desa Tantan tidak sepenuhnya mengetahui informasi mengenai waktu dan peserta Musrenbangdes. Proses pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes lebih diketahui oleh para peserta dan perwakilan masyarakat yang diwakilkan oleh Kepala Dusun, RT, BPD, PKK, dan tokoh masyarakat. Hal ini menyebabkan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dana desa. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses informasi dan melibatkan masyarakat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan anggaran dana desa guna mencapai tata kelola yang lebih partisipatif dan efektif.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-Undang Desa di Desa Tantan mengakibatkan kesulitan dalam mengelola data keuangan dan minimnya pengetahuan dari perangkat desa, seperti Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Dusun (Kadus), dalam menyusun perencanaan anggaran dana desa sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini menghambat proses perencanaan anggaran dan dapat mempengaruhi identifikasi kebutuhan dan alokasi dana yang tepat. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara perangkat desa dan masyarakat juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam

perencanaan anggaran. Upaya perbaikan, seperti pendampingan dan pelatihan, serta komunikasi dua arah yang efektif, perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran dana desa secara lebih partisipatif dan akuntabel

B. Saran

1. Pemerintah desa Tantan sebaiknya memperkuat keterbukaan informasi public dalam proses perencanaan dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Selain itu, pemerintah desa juga perlu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan anggaran dana desa agar dapat meminimalkan resiko terjadinya kesalahan pengelolaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan yang transparan dan partisipatif.
2. Pemerintah desa Tantan harus terus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program atau kegiatan dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Saran dari sumber daya manusia untuk mengatasi faktor penghambat dalam perencanaan anggaran dana Desa Tantan yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan perangkat desa adalah seperti meningkatkan pendidikan dan pelatihan, Meningkatkan partisipasi masyarakat, Sosialisasi Undang-Undang, Peningkatan kerjasama antar lembaga.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Abdul Halim, M.Syam Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta Salemba Empat, 2016, hlm. 481.
- Bahader Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Abdul Halim, M.Syam Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta Salemba Empat, 2016, hlm. 481.
- Chabib Soleh, *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2014.
- John Fresly Hutahayana, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik*, DKI Jakarta, 2019.
- Wursanto, "Etika Komunikasi Kantor", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Lalu Nurman Sahidi *Rekonstruksi Teori Dasar Manajemen Pengelolaan*, 2006.
- Irawan, *Manajemen Aset Daerah*, Bandung: Ganesa, 2012.
- Jimly Assihiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, 2006.
- Ismail cawidu, *Memotret Keterbukaan Informasi Publik: Faktor-Faktor yang mempengaruhi*, 2022.
- Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung; CV Alfabeta, 2020.
- Satjipto, Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*, Spasi Media, April 2020.
- Tarinangan Robinson, *Perencanaan pembangunan Wilayah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Wahyu agustiono, Yudha Dwi Putra N, Doni Abdul Fatah, *Analisa Dan Desain Sistem Informasi*, Malang, 2019.



Yogaswara Putra Utama, Ida Bagus Udayana, Made Suniastha Amerta, *Keterbukaan Sistem Informasi*, Surabaya, 2021.

B. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Jurnal dan Internet

A. Widiyanto, Y. P. Sari, „Otonomi Desa Dan Efektifitas Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)“, *Jurnal Online Insan Akuntan*, 4.2 (2019), 209–22.

Ade Putra Ode Amane, Salman Alfarizi Boliti, Haminun Dg Matorang, Laode Sabirila Jayalangi, and Gisela Luigi Septiana, „Pendampingan Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2023 Di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut“, *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 1.3 (2022), 364–73.

Ali Marwan HSB, „Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum“, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16.3 (2016), 251.

Alita, S. Priyanta, and N. Rokhman. 2019, „Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat“, *Journal of Chemical Information*, 53.9, 2014.

Andrian Grahani dan Rony Kurniawan, *Implementasi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan desa*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfhan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfhan Jambi

Maret, RES PUBLICA Volume 1 NO.3, Desember, 2017.

Artanti Anggita Putri, *Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid 19*, Universitas 17 agustus 1945 Surabaya, 2021.

BAPPENAS RI, „Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia“, *Demographic Research*, 2020, 4–7.

Baharuddin, Tawakkal. "Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 2.2 (2020): 151-163.

Dewi Permatasari, “*Jurnal Fungsi Dan Tujuan Manajemen*”, Staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2005.

Djiko, Richard, and Remelia Dalensang, „Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Pitu“, *Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 6.1 (2021), 1–15 <http://ejournal.ipdn.ac.id/jpdpp>

Engka, Isaura Gabriela, Charles R. Ngangi, and Caroline B. D. Pakasi, „Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian Di Aertrang Kelurahan Malalayang I Timur Manado“, *Agri-Sosioekonomi*, 11.3 (2015), 15 <https://doi.org/10.35791/agrsosek.11.3.2015.9569>

Ii, B A B, and A Konsep Dasar, „Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sewon Bantul“, 2004, 14–52.

Kumolo, Tjahjo, „Penyelewengan Dana Desa“, *BPK RI Jawa Timur*, 2018, 1–5.

Muhtada, D, S Sastroatmodjo, S Sahlan, and ..., „Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan BPD Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga“, *Jurnal Pengabdian ...*, 2018, 19–30 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27276>

Muhtada, D, S Sastroatmodjo, S Sahlan, and ..., „Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan BPD Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga“, *Jurnal Pengabdian ...*, 2018, 19–30 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27276>

Muhtada, D, S Sastroatmodjo, S Sahlan, and ..., „Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan BPD Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga“, *Jurnal Pengabdian ...*, 2018, 19–30 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27276>

- Muhtada, D, S Sastroatmodjo, S Sahlan, and ..., „Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan BPD Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga“, *Jurnal Pengabdian ...*, 2018, 19–30.
- Mindarti, Lely Indah, Choirul Saleh, and Aulia Puspaning Galih. "Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6.1 (2022): 258-268.
- Nurhafid, Astri, „Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Dan Realisasinya Sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan Pada PT Taspen (Persero) KCU Bandung“, *STIE Ekuitas*, 2017.
- Nababan, Sintar. "Strategi pelayanan informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 17.2, 2020.
- Nurhafid, Astri, „Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Dan Realisasinya Sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan Pada PT Taspen (Persero) KCU Bandung“, *STIE Ekuitas*, 2017, 10–27.
- Putri, Tri, and Puspa Wulandari, „Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016“, 1.2, 2020.
- Rambe Jooner, *Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Ramdhani, F. I, „Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara“, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3.113, 2018.
- Retnowati, Endang. "Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen)." *Perspektif* 17.1 (2012): 54-61.
- STundunaung, Johny Lumolos, Michael Mantiri, „Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud“, *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018), 1–11.
- Uliyatul, Indah Afifah Choir, and Ulil Nur Azizah, „Esensi Manajemen Dalam Keuangan“, 2020.
- uprastiyo, Ahmad, and Musta“ana Musta“ana, „IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RKP) DESA (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)“, *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2.2 (2019), 255–63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2046 /D.II.1/PP.00.11/3/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 21 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Tantan
Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Sardiyanto**
NIM : 105190064
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Keterbukaan Informasi Publik dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa (Studi di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
Waktu Penelitian : 21 Maret 2023 – 21 Juni 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Daftar Informan

No	Narasumber	Pendidikan	Keterangan
1.	Mashur,S.Pd	S1	Kepala Desa
2.	Hamdani	S1	Ketua BPD
3.	Ibrahim,S.H	S1	Kaur Perencanaan
4.	Dedi,S.Kom	S1	Kaur Keuangan
5	Samsul	SMP	Kadus
6	Samsu	SMP	Warga RT 01
7	Supriadi, S.H	S1	Warga RT 02

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Instrumen Wawancara

No	Bentuk Pertanyaan
1	Apa saja jenis informasi yang bisa dibuka dan tidak bisa dibuka untuk publik dalam pemerintahan Desa Tantan?
2	Bagaimana proses identifikasi kebutuhan masyarakat dalam perencanaan anggaran dana desa Tantan?
3	Apa saja mekanisme yang digunakan pemerintah desa tantan untuk menyediakan informasi public mengenai program-program yang di usulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(MusrenbangDes)?
4	Bagaimana proses dari perencanaan anggaran dana desa di desa tantan?
5	Bagaimana pemerintah desa berkomunikasi dengan masyarakat terkait informasi mengenai perencanaan anggaran dana desa?
6	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrenbangdes?
7	Apakah setiap diadakanya rapat evaluasi baik dari segi fisik maupun non fisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat?
8	Apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik terkait perencanaan anggaran dana desa?
9	Bagaimana peran pemerintah desa tantan dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelolah dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara Bersama Bapak Mashur, S.Pd Kepala Desa Tantan



2. Wawancara Bersama Bapak Dedi Kepala Urusan Keuang Desa Tantan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Wawancara Bersama Bapak Ibrahim, S.H Kepala Urusan Perencanaan Desa Tantan



4. Wawancara Bersama Bapak Hamdani Ketua BPD Desa Tantan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

5. Wawancara Bersama Bapak Samsul Kepala Dusun Desa Tantan



6. Wawancara Bersama Bapak Samsu Warga RT 01 Desa Tantan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara Bersama Bapak Supriadi, S.H Warga RT 02 Desa Tantan



@ Hak Cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



A. Identitas Diri

Nama	: Sardiyanto
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir	: Tantan, 21 Juli 2001
Alamat	: RT 02 Desa Tantan
No. Telp/HP	082398970995
Nama Ayah	: Wahap
Nama Ibu	: Satina

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 155/IX Danau Saung Tantan (2013)
2. SMP Negeri Satu Satu Atap Danau Saung Tantan (2016)
3. SMA 1 Muaro Jambi (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi